

BAB IV

TELAAH KEPUSTAKAAN TENTANG DAKWAH ISLAMIYAH DAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Dakwah

Istilah keagamaan yang paling populer di kalangan kita saat ini adalah istilah dakwah. akan tetapi yang sering terjadi istilah disempitartikan oleh kebanyakan orang sehingga dakwah identik dengan pengajian, khutbah dan arti-arti sempit lainnya. Oleh karena itu istilah dakwah perlu dipertegas pengertiannya.

Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab "da'wah" (دَعْوَةٌ) dari kata "da'a" (دَعَا), yad'u (يَدْعُو) yang berarti panggilan, ajakan, seruan.

Dengan dakwah pengertian seperti diatas, dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain :

قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

Artinya : "Yusuf berkata : Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dari pada memenuhi ajakan mereka padaku." (Yusuf : 33).

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ

Artinya : "Allah menyeru (manusia) ke Darussalam

(surga)". (Yunus : 25). (M. Ali Azis, 1991 : 1).

Sedangkan menurut Prof. H. Arifin M.Ed. "Dakwah mengandung arti sebagai suatu kegiatan ajakan baik, dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual, maupun secara kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan, serta pengamalan terhadap ajaran agama sebagai message yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Dengan demikian esensi dakwah adalah : terletak pada ajakan, dorongan (motivasi) rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran dari keungungan pribadinya sendiri, bukan untuk kepentingan juru dakwah atau juru penerang. (H.M. Arifin, 1993 : 6).

Adapun dakwah dalam Islam ialah mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan RosulNya (Hamzah Ya'qub, 1981 : 13).

Pengertian dakwah yang bersifat pembinaan adalah suatu usaha mempertahankan, melestarikan dan menyempurnakan umat manusia agar mereka tetap beriman, kepada Allah SWT dengan menjalankan

syari'atNya sehingga mereka menjadi manusia yang hidup bahagia di dunia dan di akherat. Sedangkan pengertian dakwah yang bersifat pengembangan adalah mengajak manusia yang belum beriman kepada Allah SWT agar mentaati syari'at Islam supaya nantinya dapat hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akherat. (Asmuni Syukir, 1983 : 20).

Dengan demikian dakwah dapat diartikan mengajak menyeru untuk melakukan kebajikan dan mencegah kemungkaran, merubah umat dari suatu situasi kepada situasi yang lain yang lebih baik dalam segala bidang, merealisasikan ajaran Islam dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat : 104 :

وَالْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan, umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma;ruf dan mencegah dari yang munkar : merekalah orang-orang yang beruntung". (Depag RI. 1984 : 23).

Dari beberapa pengertian dakwah di atas, maka dapatlah ditarik tiga unsur pokok pengertian dakwah

Islam yaitu :

1. Dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam dari seseorang kepada orang lain.
2. Penyampaian ajaran Islam tersebut dapat berupa amar ma'ruf (ajakan kepada kebaikan) dan nahi munkar (mencegah segala bentuk kemaksiatan).
3. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan terbentuknya suatu individu atau masyarakat yang taat dan mengamalkan sepenuhnya seluruh ajaran Islam.

Dengan demikian dakwah adalah segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana untuk terciptanya individu, dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. (Moh. Ali Aziz, 1991 : 2-3).

Jadi dakwah Islamiyah dapat penulis rumuskan adalah suatu proses usaha yang tidak pernah mengenal henti selama bumi masih didiami manusia dengan aneka ragam problematikanya selama itu pulalah proses dakwah mutlak diperlukan.

B. Tujuan Dakwah

Apabila akan menyimpulkan arti dan makna dakwah dari segala tujuan sasaran umum dakwah, dapatlah disimpulkan dalam tiga pokok, ialah :

1. Dakwah ditujukan kepada seluruh umat manusia pada umumnya dan kepada umat Islam khususnya, agar menyembah Allah, tidak mensyariatkannya dengan sesuatu dan tidak akan menyembah Tuhan selain dari Allah.
2. Dakwah ditujukan kepada orang yang bersedia menerima Islam sebagai agamanya, memurnikan keyakinannya hanya mengakui Allah sebagai TuhanNya, membersihkan jiwanya dari penyakit nifak dan selalu menjaga amal perbuatan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya.
3. Dakwah ditujukan kepada seluruh penduduk bumi ini untuk merubah sistem pemerintahan zalim, yang dipimpin oleh orang zalim yang hanya berbuat kerusakan di permukaan bumi, memindahkan kepemimpinan baik secara teoritis maupun praktis dari tangan mereka ke tangan umat yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir serta menjalankan ajaran agamanya dengan baik, serta tidak berlaku sombong. (Abul A'la Al Maududi, 1982 : 9-10).

Dari pengertian dan tujuan dakwah diatas, maka jelaslah bahwa dakwah itu bertujuan untuk mengajak seluruh umat untuk beriman kepada Allah dengan jalan menjalankan ajaran agamanya dengan baik, dalam arti tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Untuk lebih memudahkan dalam penganalisaan maka, langkah selanjutnya akan penulis bahas tentang studi teoritisnya perkawinan dalam Islam, yaitu :

C. Pengertian, Tujuan dan Faedah Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan akad dengan upacara ijab qabul antara calon suami dan isteri untuk hidup bersama sebagai suatu pertalian suci (sacral), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah yang luas ini. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya silsilah keturunan seseorang. (Bqd.M.Leter, 1985 : 7)

Perkawinan yang dalam istilah Al-Qur'an di sebut dengan kalimat "nikah" memberikan suatu pengertian bahwa hukum itu sebagai salah satu cara Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melanjutkan generasi demi kelestariannya dalam kehidupan setelah masing-masing pihak yang berpasangan siap melaksanakan tugas dan peranannya dalam mewujudkan tujuan akhir sebuah perkawinan. (Sayyid Sabiq, 1987:9)

Pernikahan adalah suatu perjanjian untuk mensyahkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. (A. Fachri, 1984 : 61)

Perkawinan dalam Islam adalah suatu Aqad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridhoi Allah swt (Badan Pembinaan Pelaksana Perkawinan (B4) Jatim, 1987 : 1)

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu Aqad antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan biologis-psikologis, dengan rasa cinta kasih sayang, rasa tanggung jawab, guna membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik didunia maupun di akhirat.

B. Tujuan Perkawinan

Didalam Al-Qur'an tujuan perkawinan dijelaskan sebagai berikut, sesuai firman Allah swt :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ نَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَذَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, kelak dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya rasa yang demikian itu benar, benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Depag RI, 1984 : 644)

Dari itu Al-Qur'an menjelaskan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu : Sakinah (tenang, tenteram), Mawaddah (cinta dan bergairah), dan Rahmah (kasih sayang santun menyantuni).

Rumah tangga sakinah ialah suatu rumah tangga yang penghuninya merasa di dalamnya seperti ikan dalam mawujudkan rumah tangga sakinah diperlukan 9 tata yaitu sebagai mana yang telah diuraikan Bqd 14 leter sbb :

1. Tata Hubungan Seks

Firman Allah swt :

زَيْتٍ لِلنَّاسِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ (النساء : ٤١)

"Dihissi hidup manusia itu dengan cinta syahwat (seks) terhadap perempuan". (Ali Imron:14)

2. Tata Anak

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الشَّرِيفِينَ (الصافات : ١٠)

"Ya Allah! berilah aku anak yang sholih". (As Shafaat : 100)

3. Tata Ekonomi Rumah Tangga

Laki-laki sebagai kepala rumah tangga adalah penanggung jawab utama dalam memberi nafkah rumah tangga .

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا مَا آتَاهَا (الطلاق ٧)

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang yang disempitkan rizkinya (tidak mampu) hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberi seorang (sekedar) apa yang telah dia berikan kepadanya (seseorang)". (Ath. Thalaq : 7)

4. Tata Rias

Firman Allah :

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَمَسَّكَ بِرَبِّكَ إِذَا بَصُرْتَ وَتَطِيعَكَ إِذَا أَمَرْتَ
وَحَفِظَتْ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ (رواه الطبراني)

"Sebaik-baik isteri ialah apabila dipandang menyenangkan hatimu, taat apabila di perintah (yang tidak bertentangan dengan syariat Islam), dan senantiasa menjaga kehormatan dirinya serta menjaga harta benda apabila engkau tidak berada dirumah". (HR. Thabrani)

HR. Thabrani

5. Tata Ruang

Rumah kediaman agar tetap menarik, penghuninya betah di rumah, dia memerlukan perhatian dan rasa estetika, menuntut pengalaman dan kemahiran. Seni menempatkan peralatan rumah tangga, pengaturan hiasan dinding, tata warna di ruang tidur, ruang tamu dan ruang makan sangat mempengaruhi suasana rumah tangga.

6. Tata Pekarangan

Orang yang arif sengaja menjadikan rumah tangganya nyaman, menarik dan menyenangkan. Bukan saja penghuninya yang ramah, baik hati, shalih dan berbudi, ruangan rumahnya dengan hiasan dan tata warna serta letak alat perkakas rumah yang rapi dan teratur, tetapi pekarangannya pun bersih dihiasi dengan taman yang ditumbuhi beberapa pohon hias dan bunga. Pekarangan yang indah, bersih membuat lingkungan rumah tangga segar dan menyejukkan.

7. Tata Busana

Firman Allah :

يٰٓبٰنِيٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ لِبَاسًا لِّرِیِّ سَوْآتِكَ
وَرِیْشًا (الاعرف . ٢٦)

"Wahai anak Adam ! sesungguhnya kami telah menurunkan untukmu pakaian yang dapat menutupi aurat-auratmu dan untuk perhiasan". (Al-Araf : 26).

8. Tata Masakan

Firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فَرَغَ الْأَرْضُ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَرَسُولُهُ يُخَبِّرُكُمْ عَنِ الْآيَاتِ وَالْحَقِّ وَالَّذِي يَدَّبُرْهُ هُوَ كَارِهٍ (البقرة 173)

"Hai manusia! makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata".

(Al Baqarah : 168)

9. Tata Ibadah

Firman Allah :

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلنَّاسِ أَنْ يُدْخِلُونَهَا يُخَلِّفُونَ فِيهَا أَنْفُسَهُمْ أَوْ لِيُؤْكَلُوا مِنْ ثَمَرِهَا ذَلِكَ الْفَتْحُ وَالَّذِينَ يُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَوْفَ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النور 36)

"rumah tangga yang diizinkan oleh Allah untuk ditempatkan pada tempat yang tinggi dan mulia, dan disitu namanya selalu disebut (dengan) bertasbih dan lahmid pagi dan petang (penghuninya bersalat karena Allah)". (An-Nur 36)

(Depag RI, 1984: 550)

10. Mawaddah berarti hal-hal yang membangkitkan kemauan, menimbulkan kehendak untuk memadu kasih sayang, mengundang untuk bercumbu rayu, akhirnya memadu hati dan jiwa.

88

Firman Allah, Al Baqoroh 187 :

هَتَّ لِبَاسِكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسِ لَدَاتِكُمْ (البقرة 187)

"Perempuan-perempuan (isteri-isteri) ibarat pakaian bagimu dan kamu (para suami) ibarat pakaian bagi mereka (para isteri). (Depag RI : 45)

1. Rahmah berarti rasa saling menyantuni antara suami isteri dijalin oleh kasih sayang yang bertolak bukan lagi dari ketarikan hemontokan jasmani dan cinta birahi melulu, melainkan oleh ikatan batin dan tanggung jawab, belaian kasih dan ikrar, "kata dahulu ditepati, kata kemudian kata dicari". (Bqd. M Leter, 1985 : 40)

C. Faedah Perkawinan

Perkawinan mengandung beberapa faedah antara lain ;
memperoleh anak, menghancurkan syahwat yang tidak baik, mengatur rumah tangga, mengembangkan jenis manusia serta untuk berjuang dengan jiwa dan raga dalam memimpin kaum wanita. (Bqd. M Leter, 1985 : 43)

Lebih lanjut beliau mengutip pendapat Al Ghozaly bahwa faedah perkawinan ialah :

- Untuk Memperoleh Anak

Yaitu agar berlangsung terus jenis manusia dalam meramaikan bumi Allah sekaligus pelanjut keturunan, untuk

mencari kecintaan Rasulullah saw. mencari keberkatan doa anak yang shaleh sesudah orang tuanya meninggal, mencari syafaat dengan kemahiran anak diwaktu karier apabila sianak meninggal sebelum orang tuanya meninggal.

- Menghancurkan syahwat yang tidak baik

Yaitu membentengi diri dari godaan setan, menghilangkan kerinduan, mampu menolak godaan hawa nafsu, memelihara kemaluan dari berbuat maksiat.

- Menghilangkan kegelisahan

Yaitu memberi ketenangan jiwa, menjinakkan hati dengan duduk bersama, saling dapat pandang memandang dengan bersenda gurau.

- Meringankan beban dan meningkatkan daya juang

Yaitu mengosongkan hati dari urusan rumah tangga, berjuang dengan segenap jiwa dan melatihnya dengan memelihara hak-hak keluarga, sabar, tabah, giat dan bertanggung jawab.

(Bqd. M Leter, 1985 : 43-44)

D. Syarat dan Rukun Perkawinan

D.1. Sighad (Akad) Ijab qabul

Pernikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab-ijab ialah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Hakekat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk

95

mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atau ijab calon pengantin perempuan.

Aqad tersebut bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama. Dalam Islam telah ditetapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan Aqad pernikahan tersebut dengan segala akibatnya yaitu :

- a. Cara-cara mengadakan aqad meliputi aqad nikah rukun nikah atau syarat-syaratnya.
- b. Cara cara pemutusannya aqad juga telah ditetapkan seperti : thalak, fasakh, misyuz, syiqaq dan sebagainya.
- c. Akibat adanya ikatan/aqad itu laki-laki dan perempuan (suami-isteri) punya hak dan kewajiban masing-masing. (Sudarsono, 1991 : 48-49)

D. Wali

Wali adalah pihak yang menjadi orang yang memberikan izin berlangsungnya Aqad Nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak perempuan. (Sudarsono 1991 : 50)

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan

tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. (Muhammad Jawad Mughniyah, 1996 : 345)

Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut :

1. Islam : syarat ini berdasarkan Nash Al-Qur'an, surat Ali Imron 28, yaitu :
 " Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali, dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara sesuatu yang ditakuti dari mereka (Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya Allah kembali(mu). (Depag RI, 1984 : 80)
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil
7. Tidak sedang ikram/umroh (Sudarsono 1991 : 50)

Syarat tersebut berlalu baik wali mujbir, wali nasab maupun wali halrim.

Adapun urutan-urutan wali ialah :

1. Ayah
2. Kakek (ayah dari ayah)
3. Saudara laki-laki yang sekandung
4. Saudara laki-laki seayah

5. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki paman. (Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi
199 : 208)

Ditenagh-tengah masyarakat biasanya ada Naib, yaitu Orang yang bertugas atau dapat mewakili kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan atau mewakili salah seorang dari keduanya dalam pernikahan. Hal tersebut berdasar sabda Nabi saw :

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ لِدُونِهِ لَا وَوَلِيٌّ لِيَّ (رواه لناوحي وأبو داود
وبن ماجه)

"Pemerintah (hakim) menjadi wali pada orang yang tidak mempunyai wali." (H.R. Asy-Syafi'i, Abu dawuh dan Ibnu Hiban) (Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi 19 : 209)

E Dua Orang Saksi

Saksi termasuk salah satu dari rukun pernikahan, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi secara komulatif, yaitu : Baligh, Berakal, Merdeka, Laki-laki, Islam, Adil, Adil, Mendengar dan melihat, Mengerti maksud Ijab-qabul, Kuat Ingatannya, Beraklaq baik, Tidak sedang menjadi wali. (Sudarsono 1991 : 52)

Apabila Aqad Nikah telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya, maka timbullah akibat, hukum yang berupa hak dan kewajiban dalam kehidupan bersuami isteri, baik

secara timbal balik atau bersama-sama. Dan salah satu diantara hak itu adalah hak isteri yang harus dipenuhi oleh suaminya, yaitu pemberian mas kawin.

Mas kawin (mahar) ialah : harta yang diberikan kepada perempuan oleh lelaki dikala nikah (akan beresengams) (Abul Fatah Idris, Abu Ahmadi, 191 - 214)

Syariat Islam mewajibkan kepada suami untuk mengantarkan pemberian sebagai penghargaan dan pemeliharaan gengsi serta martabat seorang wanita. Juga sebagai pernyataan pemberian isteri terhadap isterinya dan sebagai tanda bahwa dia benar-benar hendak melangsungkan perkawinan. (Mahmud Syalihat, 1994 : 163)

Keharusan memberimas kawin tersebut dinyatakan dalam Al-Qur'an ataupun sunnah :

Firman Allah dalam surat An-Nisa : 4

وَاتُوا النِّسَاءَ مَهْرًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ
(النساء 4)

Artinya : "berikanlah mas kawin kepada isteri-isterimu itu sebagai pemberian yang sudah kamu ikrarkan". (Depag RI, 1984 : 115)

Sebagai mana Sabda Rasulullah saw

Artinya : "Riwayat yang berasal dari Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya telah datang kepada, Rasulullah saw. seorang wanita, maka ia berkata : Ya Rasulullah saw. aku serahkan dengan sesungguhnya diriku kepada tuhan. Dan wanita tersebut berdiri lama sekali, lalu bertirilah seorang laki-laki ia berkata : Ya Rasulullah saw. kawinkanlah ia kepada saya jika engkau tidak kepadanya. Maka berkatalah Rasulullah saw. : adakah engkau mempunyai sesuatu yang yang dapat engkau jadikan mahar untiknya ? laki-laki itu berkata : Aku tak mempunyai sesuatu selain sarungku ini. Nabi saw. berkata : Jika engkau berikan sarungmu (sebagai mahar) tentulah engkau duduk tanpa sarung, maka carilah sesuatu (yang lain). laki-laki itu menjawab, saya tak mendapat apa apa, Nabi saw. berkata : carilah walaupun sebuah cincin besi. Kemudian ia mencarinya (lgi), tetapi ia tidak memperoleh sesuatupun, maka Rasulullah saw. berkata: Adakah engkau hafal sesuatu (ayat) dari Al-Qur'an ? laki-laki itu berkata : Ada, surat ini dan surat ini, sampai surah yang dipelutnya. Nabi saw. berkata : Engkau, telah aku nikahkan dengan dia dengan (mahar) Al-Qur'an yang kau hafal" (Al Bukhari, tt VII : 26).

Berangkat dari situ, jelaslah Islam tidak menyukai adanya penetapan mas kawin (mahar) yang berlebih-lebihan. Sehingga menimbulkan kesan seolah-olah perempuan merupakan

barang dagangan yang harus dipasang tarif tinggi oleh pedagang. Sebaliknya, Islam memandang bahwa suatu pernikahan yang murah maharnya akan dapat memberi berkah yang besar dalam kehidupan suami isteri.

Kebolehan tidak menyebutkan maskawin dalam pernikahan berdasar Firman Allah surat Al Baqarah : 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
 أَوْ تَفْرِضُوا لَكُمْ فَرِيضَةً (البقرة ٢٣٦)

Artinya : tidak ada sesuatupun (mahar atau dosa) atas kamu, menceraikan isteri-isterimu jika kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (Depag RI, 1994 : 58)

Ayat tersebut menunjukkan bolehnya pernikahan tanpa menyebutkan maskawin, seperti : seorang gadis atau janda minta kepada walinya agar dinikahkan tanpa maskawin. Maka wali menikahkannya tanpa maskawin (saya menikahkanmu dengannya tanpa maskawin).

E. Pinsip Prinsip Islam Dalam pembentukan Keluarga

Islam mencetak perkawinan dalam suatu lembaga yang dinamakan "janji setia yang teguh" dan menggambarkan perpaduan keduanya dengan firman Allah " mereka adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian mereka ". Disamping itu dinyatakan pula sebagai pangkal penyambung keturunan (anak dan cucu). Dari perkawinan muncullah dahan dan ranting yang

akhirnya membentuk suku suku dan bangsa untuk berkenalan dan saling membantu dan bekerja sama. Dari sinilah timbul umat yang patut dicontoh dan disuri tauladani yang menggalang kebesaran dan kemuliaan manusia serta memperbesar kesanggupannya sebagai kholifah Allah dimuka bumi.

- Berkenalan

Untuk kepentingan perkawinan Islam mengatur usaha usaha yang bila diindahkan dan dipelihara baik maka akan menjadi kekuatan bagi kelanjutan kehidupan perkawinan tersebut. Usaha tersebut terbagi dalam beberapa fase (masa) :

1. Usaha yang wajib dilaksanakan dalam masa berfikir, Bercita cita, berniat dan berkemauan bulat untuk kawin.
2. Usaha yang wajib diperhatikan sesudah kawin dikalah bahtera rumah tangga didayung.
3. Usaha yang diperhatikan dikala terlihat kegoncangan dan kekacauan rumah tangga.

Usaha yang kiranya akan dapat mengembalikan nafsu dari kekesatan dan bertinda memelihara dan menjaga kelanjutan hubungan, mengatasi kelombang angkara murka dan kehancuran. (Mahmud Shaltout, 1994 : 157).

Yang waji diperhatikan pertama kali sebelum menginjak pintu gerbang perkawinan adalah hendaklah kedua belah pihak sudah saling mengenal. Dalam Islam diamanatkan dalam

memilih calon Istri (suami) yang beragama dan berbudi. bukan hanya sekedar cantik, bansawan atau kaya semata mata. Orang orang yang beragama dan berbudi akan lebih sanggup menilai hubungan perkawinan dengan ukuran yang tepat sehingga dapat memenuhi keperluannya serta memelihara hak dan kewajibannya.

- Melihat gadis Sebelum Kawin

Menurut Al Khomeini, Al Syhid Zain, Yazdi, Al Khu'i, Allamah Hilli, At Thusi yang dikutip oleh sayiid Moh. Ridwi mengatakan :

" dengan mempertimbangkan masalah hijab dalam Islam, lelaki diizinkan melihat sigadis yang hendak dilamarnya tanpa hijab. namun izin ini hanya berlaku bagi si pria atau wanita untuk melihat pasangannya satu kali, dan bukan izin untuk bersama sama selamanya. Hal tersebut harus dilakukan dalam pengawasan orang tua si wanita atau walinya. ((Sayyid Moh. Ridwi, 1996 : 85)

- Meminang dan Pertunangan

Anjuran bagi laki laki yang akan meminang wanita adalah supaya meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga akan dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangganya, Rasulullah bersabda :

" wanita dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya atau karena keturunannya atau karena kecantikannya, atau karena agamanya (akhlaqnya), tetapi hendaklah kamu memilih karena agamanya niscaya akan selamat kedua tanganmu. (HR. Muttafaun alaih) (Abd. Aziz, 1992 : 22)

Menurut syariat pertunangan adalah suatu persetujuan antara dua orang untuk kawin yang dapat dibatalkan. Hal tersebut tidak menjadikan kedua orang tadi bermahrom, mereka tetap harus melaksanakan hijab. (Sayyid Moh. Ridwi, 1996 : 85)

- Suka Sama Suka

Syariat Islam tidak mencukupkan dalam membentuk keluarga dan membangun rumah tangga hanya diatas dasar perekanalan dan peninjauan semata. Disamping hal tersebut diwajibkan pula adanya saling suka sama suka antara kedua belah pihak dan itu dijadikan syarat syahnya perkawinan. Menurut pendapat madzhab yang kuat, bahwa perkawinan tidak mungkin berlangsung dengan semata keridoan wali biar ayah sekalipun, selama kedua belah pihak atau satu pihak tidak setuju dengan hati dan kalbunya, kalau bukan dengan ucapan dan lisannya. Begitu pula perkawinan tidak pula dapat berlangsung semata mata pendapat wali atau wanita yang bersangkutan, melainkan hendaklah dengan persetujuan walinya (bapak/wali). Hanya, melalui permusyawaratan bersama. (Mahmud Syalthout, 1994 : 161)

Kufi (sepadan)

Syariat Islam juga menuntut adanya sesuatu yang dapat menjamin ketuhanan pergaulan dan kerukunan hidup berumah tangga, serta kemudahan persesuaian paham dan pengertian yaitu kifaah (setaraf) antara suami dengan istrinya menurut ukuran yang lazim dalam pergaulan. Setaraf itu lebih diperlukan untuk istri dan keluarganya dibanding dengan kepentingan suami dan keluarganya. Jelas bila kedudukan suami lebih rendah dari istri akan banyak menimbulkan kekecewaan karena istri akan selalu memandang rendah pada suaminya. (Mahmud Syalthout, 1994 : 162)

- Walimah

Setelah acara akad nikah selesai, maka proses selanjutnya adalah mengadakan walimah. Walimah arti karfiahnya adalah berkumpul. Karena pada waktu itu berkumpul suami dan istri. Sedangkan dalam arti istilah berarti khusus tentang makan dalam pesta perkawinan. (Syaid Sabiq, 1986 : 148).

Walimah atau upacara pernikahan itu biasanya diselenggarakan oleh pihak laki laki, sebagaimana sabda Rasul :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَى لِمَا رَسُلَ اللَّهُ إِلَى (ص ١٠٠)
عَلَى تَيْبٍ مِنْ نِسَائِهِ وَأَوْلَى لِمَا عَلَى زَيْنَبَ وَأَوْلَى لِمَا بِشَاةٍ

(رواه البخاري)

" Riwayat yang berasal dari anas berkata " Rasulullah mengadakan walimah dengan seekor kambing untuk istri istrinya dan zsenah. (Al Bukhari, tt. VII : 31)

Sebagian ahli fuqoha berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah, sesuai dengan keadaan dan kemampuan dari pihak yang melaksanakan. Sabda Rasulullah saw :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّحْمَةُ عَلَى ابْنِ عَوْفٍ وَأَوْ لِمِمْ وَكُوَيْبِ سَاهٍ

" riwayat yang berasal dari anas, bahwa rasul bersabda pada Abd. rahman bin Auf " adakan walimat walaupun dengan seekor kambing" .. (Al Bukhari, tt. VII : 31)

Adapun mengadakan walimah itu dianjurkan oleh agama, tapi bentuknya tidak dijelaskan secara rinci. hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah bentuknya bebas asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang penting dalam mengadakan walimah itu sesuai dengan kemampuan masing masing, jangan sampai ada keborosan atau kemubadziran dan jangan yang dilarang oleh agama, misalnya membanggakan diri, memamerkan kekayaan dan sebagainya.

Masalah walimah dapat diadakan ketika akad nikah atau sesudahnya bisa juga ketika hari perkawinan atau sesudahnya.

Hikmah adanya walimah adalah untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang adanya perkawinan untuk

menampakkan kegembiraan dan untuk menyambut kedua mempelai.

Disamping itu juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada sepasang suami istri yang telah mengadakan ikatan perkawinan. Dengan demikian masyarakat menjadi saksi dan dapat melakukan pengontrolan terhadap orang-orang yang akan mengganggu kehidupan mereka.

- Wanita Yang Haram Dinikahi

I. Larangan Karena Nasab

Para Ulama' Madzhab sepakat bahwa wanita-wanita dibawah ini haram dinikahi karena hubungan nasab yaitu :

1. Ibu, termasuk nenek dari pihak ayah dan pihak ibu
2. Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau perempuan, hingga keturunan dibawahnya
3. saudara perempuan, baik saudara seayah maupun seibu atau seayah seibu
4. Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah dan seterusnya.
5. Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan dari kakek dan nenek dari pihak ibu dan seterusnya.
6. Anak-anak perempuan saudara laki-laki hingga keturunan dibawahnya.
7. Anak-anak perempuan saudara perempuan hingga keturunan dibawahnya. (Moh Jawad Mughniyah, 1996 : 326)

Larangan tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُوبِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
 فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَأَحْلِيَاءُ أُمَّهَاتِكُمْ
 وَالزَّوْجَاتُ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَالزَّوْجَاتُ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَالزَّوْجَاتُ مِنَ
 الْأُمَّهَاتِ وَالزَّوْجَاتُ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَالزَّوْجَاتُ مِنَ الْأُمَّهَاتِ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

" Diharankan atasmu menikahi ibu ibumu, anak anakmu yang perempuan, saudara saudaramu yang perempuan, saudara saudaramu yang perempuan dari bapakmu, saudara saudaramu yang perempuan dari ibumu, anak anak perempuan dari saudara saudaramu yang perempuan, anak anak perempuan saudaramu yang perempuan, ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan yang sepersusuan, ibu istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, jika kamu belum campur dengan istrimu itu, tetapi sudah kamu ceraikan tidak mengapa kamu nikahi, istri intri anak kandungmu, dan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi dimasa lampau, sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Penyayang (Depag, 1984 : 120)

2. Larangan Karena Hubungan Susuan

- a. Ibu yang menyusui
- b. saudara sesusuan

3. larangan karena Hubungan Mushaharah (besanan)
 - a. Ibu dari istri dan neneknye, baik karena susuan atau nasab
 - b. Anak dari Istri (nasab / susuan) sampai cucunya
 - c. Istri ayah (mertua), Istri kakek baik dari ibu maupun dari ayah secara nasab atau susuan
 - d. Istri anak (menantu) dan anak anaknya (cucu)

4. Karena Hubungan dengan Istri

Tidak boleh beristri dengan saudara istri, baik saudara sekanung, seayah, seibu maupun saudara sesusuan. (Abd. Fattah Idris, Abu Ahmadi : 211-212)

G. Tinjauan Islam terhadap Tradisi Perkawinan di Patihen

Berdasarkan beberapa penjelasan baik yang menyangkut tradisi perkawin dengan ragam budayanga maupun bentuk-bentuk sesaji serta dasar pelaksanaan tradisi maka berikut akan dicoba/dilihat secara rilegiositas Approach evaluation atau evaluasi. Sebab agama dan budaya minimal harus dibedakan atau pisahkanlah untuk mendapatkan kemurnian suatu agama walaupun diakui bahwa budaya didalamnya termasuk manifestasi dari suatu agama (Islam) yang bekenaan dengan masalah keduniaan. Secara sosiologis agama yang berkmbang merupakan interpretasi manusia terhadap nilai religi yang praktis. Sedangkan secara teologi, semua hal harus disinari oleh roh Islam sehingga

dalam setiap aktifitas dan produk hidup manusia hendaknya semata mata karena pengabdian. Karena itu sistem syariat oleh sebagian pendapat dikatakan bahwa ada yang umum dan ada yang khusus dan ada yang tidak bisa diruba (pokok) dan ada yang perlu disesuaikan dengan kondisi zaman dan waktu, Barang kali itu yang dimaksud dengan masalah praktis aplikatif. (Nasrudin Razak, 1989 : 243)

hal diatas menunjukkan bahwa dalam nilai Islam ada dimensi, dimensi pertama adalah nilai yang tidak bisa diinterpretasikan oleh rasio termasuk masalah tauhid (keimanan). Dan dimensi yang kedua adalah nilai yang bisa dijabarkan oleh akal yaitu yang menyangkut persoalan persoalan ibadah.

Nilai Islam yang tidak dapat dijabarkan oleh rasio yang menyangkut antara lain aqidah dan keyakinan terutama keimanan terhadap Allah yang Kuasa sebagai sumber dan tujuan segala realitas. Maka pertama yang perlu ditinjau adalah aqidah Islamiyah. bahwa dengan berbagai indikasi tentang upacara perkawinan adat Jawa sebagai mana diatas, nampak ada beberapa hal yang akan dievaluasi.

dalam upacara itu, dikenal adanya proses menjari jodoh dengan menggunakan ramalan nepton yakni hitunga angka untuk menentukan kecocokan jodoh, pemendian dengan dihibisi kembang, sesajih untuk roh roh halus, warisan ilmu

tanpa filter, begitu pula bila dilihat lebih jauh bahwa warisan itu merupakan cetak regenerasi dahulu yang bersumberkan pada ajaran animisme, mitos dan pengaruh budaya Hindu Jawa yang tentu saja jika diikuti sebagai suatu ibadah maka termasuk kategori bid'ah dan kurafat. dari segi lain, seperti ekonomi misalnya hal tersebut termasuk pemborosan dan memberatkan bagi orang yang tidak mampu.

Secara telogis, perlu disadari bahwa Islam sebagai agama hendaknya dipahami sebagai double sistem, yang oleh Nasrudin Razak dikatakan sebagai sistem kepercayaan dan sistem persembahan kepada Allah. Karena Allah sebagai kreator dan kontroller bagi alam semesta, maka konsekwensi logisnya double sistem itu adalah faith (kepercayaan) dan worship (persembahan) merupakan tujuan manusia. Sistem kepercayaan yang ada itu harus baik dan benar sesuai dengan petunjukNya pula yang tersebut dalam firman Nya QS. 45 : 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِّ عِيسَىٰ مِنَ الْأُمَمِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ
 أَهْوَاءَ الرِّبِّ لَا يَعْلَمُونَ (الباقية 18)

" Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu. maka ikutilah syariatitu dan janganlah kami ikuti hawa nafsu orang orang yang tidak mengetahui. (Depag, 1984 : 816)

Islam memberikan petunjuk agar umat Islam mengekspelerasikan dan harus ditunjukkan semata mata karena Allah, yang oleh nasrudin Razak dikatakan bahwa tauhid adalah awal dan akhir dari seluruh Islam baik dari aspek rububiyah maupun aspek uluhiyah. Dan ia adalah suatu faith in the unity of god, sehingga tidak salah jika ditegaskan oleh seorang ulama bahwa Islam menetapkan tekanannya yang paling besar kepada keesaan Tuhan (Tauhid)

Sebagaimana dikatakan diatas, bahwa evaluasi Islam terhadap adat upacara perkawinan adat Jawa khususnya pendekatan teologis, maka secara teoritis konsep Islam mencela umatnya jika terjadi penyimpangan dalam bentuk keyakinan. Sebab akidah merupakan persoalan fundamental dan sekaligus sebagai dasar kepercayaan tertinggi dan sebagai barometer terhadap tinggi rendahnya nilai kehidupan. (Nasrudin Razak, : 120) Sehingga oleh Moh. Abduh perlu pemurnian aqidah dalam kehidupan umat Islam. (Moh. Abduh, : 50).

Disamping evaluasi teologi (aspek aqidah), perlu dimensi syari'ah atau ibadah. Bahwa penambahan suatu aturan dalam Islam termasuk bid'ah yang hal itu dikecam Islam. Nampak dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat Jawa terdapat beberapa hal yang tidak terdapat dari sumber agama Islam, seperti cara memilih jodoh misalnya yang dalam Islam tidak diperkenankan. Pengetahuan seharusnya

Aturan yang lazimnya disebut agama merupakan sunnah Allah bagi makhluk yang namanya manusia, ini hendaknya dibedakan dengan budaya sebagai produk manusia. karena perkawinan merukana ritual keagamaan dan sekaligus mengandung unsur pokok yang tidak terekseleserasi oleh zaman maupun tidak diekspansif oleh rasio, yaitu tujuan persembahan itu sendiri. Maka sesaji maupun hitungan angka yang mengandung mistik serta kembang yang mengandung simbol dalam acara pemandian merupakan kepercayaan yang mendua, yang tentu saja ditolak dengan tegas oleh Islam, yang dalam Al qur'an dikategorikan sebagai perbuatan dan kepercayaan yang sesat dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. (QS. 4 : 116) (Depag, 134 : 816). Oleh karena itu konsep tauhid terformulasi " tiada Than Slain Allah" merupakan ketegasan pengingkaran atas semua bentuk kepercayaan yang sesat, salah satu artifitikal, kemudian mengecualikan dan tunduk kepada aturan kebenaran dalam menetapkan nilai nilai kebenaran.

Apa yang dilakukan oleh Al qur'an melalui pembaharuan adalah memusatkan segala perhatian dan segala sesuatu yang bersifat ilahi dalam kehidupan. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ketuhanan dalam Islam hanya dikaitkan dengan sistemnya sendiri, bukan dikaitkan dengan sistem ideologi atau sosiologi lainnya (Sayyid Sabiq, : 13).

diikuti oleh akal pikiran yang logis guna menghindari taklid, sebab semuanya telah diatur dalam Islam yang oleh Moh. Syalthout dikatakan sebagai sumber aturan baik menyangkut hubungan dengan Allah, sesama maupun dengan lingkungannya. (Moh. Syalthout, 1994 : 12).

Segala produk hidup hendaknya dipersembahkan semata-mata karena Allah, sebab jika tidak berarti dia dekat dengan toghut dan sekaligus meruntuhkan martabat kemanusiaannya sendiri sehingga jatuh kedalam kerusakan dan kehinaan mental (QS. 16 : 36). (Depag, 1984 : 407).

Jadi karena sebagian hukum yang dijadikan dasar dalam tradisi perkawinan pada masyarakat desa Patihan buhan dari Islam, melainkan warisan leluhur (campuran budaya Hindu dan mitos) maka kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan apalagi yang berkaitan langsung sendan masalah aqidah dan syari'ah Islam yang mengandung prinsip-prinsip dasar ketuhanan. Bahwasanya unsur-unsur yang terkandung dalam tradisi perkawinan tersebut, tidak semua dapat dijadikan media dakwah, sebab ternyata ada unsur yang perlu ditinggalkan seperti kepercayaan terhadap makhluk halus dan segala bentuk sesaji yang dipersembhkannya.

Adapun untuk yang dapat dijadikan media dakwah dalam tradisi perkawinan adalah pada tradisi pawiwahan/pangjih dengan ijab gobul.

Didalam pawiwahan/pangjih tersebut, terdapat

kegiatan pemberian nasehat-nasehat yang intinya merupakan suatu harapan agar calon mempelai perempuan, pandai-pandai membawa diri di tengah-tengah kerabat calon suaminya dan agar senantiasa mendengar berita-berita yang baik saja dari tempat tinggalnya yang baru.

Hal di atas menunjukkan betapa besarnya rasa tanggung jawab orang tua dalam menjalankan amanat Allah yaitu kewajiban untuk mendidik anaknya dengan baik.

Berangkat dari situlah, maka pangjih/ pawiwah dapat dijadikan sebagai media dakwah dalam pembentukan dan pembinaan aqidah dan amaliyah yang baik.

Sedangkan unsur dakwahnya dalam tradisi pawiwahan/pangjih adalah adanya tujuan bersyukur kepada Allah dan adanya penyampaian pesan-pesan yang berupa amar ma'ruf nahi munkar.

Amar ma'ruf artinya memerintahkan kepada kebaikan, dan nahi munkar artinya melarang kepada perbuatan yang munkar (kejahatan).

Dalam Al-Qur'an disebutkan :

وَاللَّكُم مِّنْكُمْ أُمَّيُؤُكُمْ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ (الاعمال ١٠٤)

Artinya : "Hendaklah diantara kamu segolongan yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik dan mencegah (melarang) dari perbuatan yang munkar (perbuatan yang keji/maksiat).

Dengan adanya rasa syukur kepada Allah atas

segala nikatNya, maka timbul konsekwensinya, yaitu dalam perbuatan yang selaras dengan ajaran Islam (menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya).

Dan didalam tradisi ijab qobul terdapat acara pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Hal ini dapat dijadikan sebagai media dakwah, sebab dengan dikumandangkannya ayat-ayat Allah tersebut, akan dapat menyentuh hati nurani bagi yang mendengarnya. Yang kemudian akan menambah rasa simpati bagi yang belum mengerti. Dari rasa simpati tersebut akan terealisasikan dalam bentuk minat untuk belajar. Dengan demikian jelaslah bahwa acara yang ada dalam upacara perkaiwaan (walimah), yang dilakukannya (masyarakat desa Patihan) tersebut dapat dijadikan sebagai media dakwah.